



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 1281 -BKAD/2023  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1213-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengubah kesembilan kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 1231 -BKAD/2023  
TANGGAL : 28 Desember 2023  
TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | SATUAN<br>KERJA         | PENGGUNA ANGGARAN                                                        |                                                                           | KETERANGAN                                     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                         | LAMA                                                                     | BARU                                                                      |                                                |
|    |                         | NAMA/NIP/JABATAN                                                         | NAMA/NIP/JABATAN                                                          |                                                |
| 1. | Kecamatan<br>Kedawung   | SUND DEWI, S.Sos.<br>19701031 199010 2 001<br>Camat Kedawung             | MOH. FIRDAOS AGIH, ST,<br>MM.<br>19770504 200604 1 011<br>Camat Kedawung  | Terhitung Mulai<br>Tanggal<br>16 Desember 2023 |
| 2. | Kecamatan<br>Depok      | EDI PRAYITNO, S.IP.<br>19660829 198803 1 007<br>Camat Depok              | SUND DEWI, S.Sos.<br>19701031 199010 2 001<br>Camat Depok                 | Terhitung Mulai<br>Tanggal<br>16 Desember 2023 |
| 3. | Kecamatan<br>Ciwaringin | ENO SUJANA, SE.<br>19720317 199202 1 001<br>Plt. Camat Ciwaringin        | DEDI SAMANHUDI, SE.,M.Si.<br>19680115 199803 1 003<br>Camat Ciwaringin    | Terhitung Mulai<br>Tanggal<br>16 Desember 2023 |
| 4. | Kecamatan<br>Talun      | SYAFRUDIN ARYONO, SE.,M.Si.<br>19820530 201001 1 006<br>Plt. Camat Talun | ABDUL ROUP, SH., M.H.<br>19740404 201001 1 012<br>Camat Talun             | Terhitung Mulai<br>Tanggal<br>16 Desember 2023 |
| 5. | Kecamatan<br>Kapetakan  | JOIS PUTRA, SE.<br>19850207 200604 1 004<br>Plt. Camat Kapetakan         | ADITYA ARIF MAULANA,<br>SSTP.<br>19830429 200112 1 003<br>Camat Kapetakan | Terhitung Mulai<br>Tanggal<br>16 Desember 2023 |
| 6. | Kecamatan<br>Greged     | H. TARSIDI, S.Pd, M.Pd.<br>19690316 199203 1 007<br>Camat Greged         | Drs. ROKHMAN<br>19670109 198703 1 003<br>Camat Greged                     | Terhitung Mulai<br>Tanggal<br>16 Desember 2023 |

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.7.1/1959/Perbend  
Tanggal : 27 Desember 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1213-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.1414-BKPSDM/2023 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Perubahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

1. Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
5. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.756-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.